

## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.648/0159 – SIMB / 2020

0003646

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu  
3. Peraturan Bupati Subang Nomor : 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Wilayah Kabupaten Subang.  
4. Surat Permohonan dari ----- **JOHAN** ----- atas nama ----- **PT. ENGGANG PROPERTINDO SAKTI** -----  
Registrasi tanggal ----- 18 Desember 2020 ----- Nomor Register ----- 0159 -----

#### MENGIZINKAN

Kepada :  
Nama : **PT. ENGGANG PROPERTINDO SAKTI**  
Alamat : *Grand Wisata Jl. West Esplanade Blok BJ -12/12 Rt. 03 Rw. 01, Ds/Kel. Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat*  
Untuk : Penambahan Bangunan Perumahan  
Bangunan Type 30 = 30 m2/ unit sebanyak 270 unit = 8.100 m2

Dengan konstruksi terdiri dari Pondasi Batu Kali dan Cor Beton, Dinding Hebel/Batako, Rangka Atap Baja Ringan, Atap Genting, dan Lantai Keramik  
Didirikan diatas tanah yang terletak di Ds/Kel. Prapatan Kec. Purwadadi Kabupaten Subang.

Dengan tanda bukti kepemilikan tanah :

**SHGB No. 10.08.08.06.3.00003**

**NOP. 32.15.100.006.014-0192.0**

Menurut gambar rencana yang telah diteliti dan disyahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 21 Desember 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG**

**Drs. RAHMAT FATHARRAHMAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV / C)**  
**NIP. NIP. 19640517 198503 1 009**

#### Tembusan :

1. Bupati Subang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Subang
3. Camat

**SYARAT – SYARAT YANG HARUS DITAATI**

- 1. Jarak Bangunan dengan poros jalan Desa / Lingkungan serendah-rendahnya 6,00 m’  
Jarak Pagar dengan poros jalan Desa / Lingkungan serendah-rendahnya 4,00 m’  
Jarak Bangunan dengan ----- serendah-rendahnya ----- m’
- 2. Izin Bangunan ini hanya berlaku selama bangunan tersebut tidak berubah fungsinya atau ditambah dari ukuran yang tertera dalam Izin Mendirikan Bangunan tersebut.
- 3. Apabila ternyata pemegang izin tidak memenuhi ketentuan diatas, maka izin akan dicabut dan terhadap pemegang izin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
- 4. Dalam waktu 6 (*enam*) bulan pemilik Izin belum melaksanakan makan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus mengajukan permohonan baru.
- 5. Batas ketinggian untuk pembangunan pagar yang tidak tembus pandang pada bagian depan bangunan disepanjang jalan adalah 1 (satu) meter.
- 6. Diwajibkan menyediakan Sumur Resapan minimal sebanyak 1 bh.
- 7. Untuk jalan masuk diharuskan menggunakan *Grill Besi*

**PEMERIKSAAN**

| Tanggal Pemeriksaan | C A T A T A N | Tanda Tangan Yang Memeriksa |
|---------------------|---------------|-----------------------------|
|                     |               |                             |